



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDULLAH MUHITH MAKSHUM Bin
SLAMET ZARKASI

Tempat Lahir : Semarang.

Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 28 Februari 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Kp. Krese 469 A Rt.06 Rw.04
Kel.Karangkidul Kec.Semarang Tengah
Kota Semarang

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ALIF KHARISMADOHAN, S.H., M.H dan NOVI ANGGRAINI PUTRI, S.H dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM RATU ADIL, yang berkantor di Jalan Jatingaleh 03 RT 01 RW 04 Nomor 18 Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Januari 2023 Nomor 22/1/BH/Pen.Pid.Sus/2023/PN Smg.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 10 Januari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 11 Januari 2023 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa terdakwa ABDULLAH MUHITH MAKSHUM Bin SLAMET ZARKASI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULLAH MUHITH MAKSHUM Bin SLAMET ZARKASI dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan di LP/Rutan Klas 1 A Semarang dan **denda Rp 800.000.000,00 (Delapanratus juta rupiah)** apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan **berat**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih serbuk kristal 0,28123 gram (berdasarkan hasil BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. : 2444/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022).

- 1 (satu) buah hp merk OPPO F1s warna silver
- 1 (satu) tube urine berisi urine terdakwa
- 1 (satu) tube berisi urine saksi ANDRE DWI SAPUTRA

Kesemuannya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hijau dengan nopol G-5352 PB

Dikembalikan kepada saksi YANTI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Agar Majelis Hakim dapat memberi putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa, Terdakwa **ABDULLAH MUHITH MAKSHUM Bin SLAMET ZARKASI** selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir;
 2. Bahwa, Terdakwa **ABDULLAH MUHITH MAKSHUM Bin SLAMET ZARKASI** sudah menyesal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 3. Bahwa, Terdakwa **ABDULLAH MUHITH MAKSHUM Bin SLAMET ZARKASI** masih memiliki masa depan dan terdakwa juga masih bisa disadarkan.
 - Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABDULLAH MUHITH MAKSHUM Bin SLAMET ZARKASI pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan bertempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 13.16 wib bertempat di parkir stadion Diponegoro Semarang Jl. Kimangsarkoro Semarang Tengah Kota Semarang, Terdakwa menghubungi BAYU (dalam pencarian) melalui handphone Terdakwa dengan maksud hendak membeli sabu seharga Rp 350.000,00 (Tigapuluh ribu rupiah) untuk paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram. Sekira pukul 13.21 wib, BAYU mengirim pesan kepada Terdakwa yang isinya **"norek 2470506591 an. RAHMAWATI"** untuk melakukan pembayaran ke rekening tersebut. Lalu sekira pukul 13.25 wib Terdakwa menerima pesan dari BAYU mengenai letak narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut dengan isi pesan **"0,5@pipet kuning tertanam mepet sudut sesuai panah jl.rejosari 3 no.12 "** yang dikirim ke nomor handphone Terdakwa. Setelah mendapat lokasi peletakan sabu, Terdakwa lalu menuju ke rumah Saksi ANDRE dan meminta Saksi ANDRE untuk menemani Terdakwa menuju ke Jl.Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur Kota Semarang. Kemudian sekira pukul 13.40 wib Saksi ANDRE bersama Terdakwa pergi menuju lokasi dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hijau dengan Nopol : G-5352-PB. Sekira pukul 13.50 wib saksi ANDRE bersama Terdakwa sampai di lokasi setelah itu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi ANDRE menunggu di atas motor. Setelah mendapatkan paket sabu dimaksud, Terdakwa lalu mengajak Saksi ANDRE untuk meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi ANDRE bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor di Jl. Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saat penggeledahan ditemukan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi sabu dengan berat \pm 0,5 gram yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1s warna silver dengan nomor 081325933588 yang saat itu tersimpan disaku kiri celana yang dikenakan Terdakwa.

Setelah itu Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Semarang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. : 2444/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022** diperoleh kesimpulan pemeriksaan :

- a) BB-5316/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic warna kuning berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28123 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) No.urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) BB-5317/2022/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika)

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor : 2446/FKF/2022 tanggal 26 Oktober 2022** diperoleh kesimpulan :

- Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : BB-5139/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo model F1s dengan IMEI 1 : 866066047 dan IMEI 2 : 866066047189976 beserta SIMCard Telkomsel, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ABDULLAH MUHITH MAKSHUM Bin SLAMET ZARKASI pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur Kota Semarang atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan bertempat setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 13.16 wib bertempat di parkir stadion Diponegoro Semarang Jl. Kimangunsarkoro Semarang Tengah Kota Semarang, Terdakwa menghubungi BAYU (dalam pencarian) melalui handphone Terdakwa dengan maksud hendak membeli sabu seharga Rp 350.000,00 (Tigatus Limapuluh ribu rupiah) untuk paket ½ (setengah) gram. Sekira pukul 13.21 wib, BAYU mengirim pesan kepada Terdakwa yang isinya **"norek 2470506591 an. RAHMAWATI"** untuk melakukan pembayaran ke rekening tersebut. Lalu sekira pukul 13.25 wib Terdakwa menerima pesan dari BAYU mengenai letak narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut dengan isi pesan **"0,5@pipet kuning tertanam mepet sudut sesuai panah jl.rejosari 3 no.12 "** yang dikirim ke nomor handphone Terdakwa. Setelah mendapat lokasi peletakan sabu, Terdakwa lalu menuju ke rumah Saksi ANDRE dan meminta Saksi ANDRE untuk menemani Terdakwa menuju ke Jl.Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur Kota Semarang. Kemudian sekira pukul 13.40 wib Saksi ANDRE bersama Terdakwa pergi menuju lokasi dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hijau dengan Nopol : G-5352-PB. Sekira pukul 13.50 wib saksi ANDRE bersama Terdakwa sampai di lokasi setelah itu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi ANDRE menunggu di atas motor. Setelah mendapatkan paket sabu dimaksud, Terdakwa lalu mengajak Saksi ANDRE untuk meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi ANDRE bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor di Jl. Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Saat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi sabu dengan berat \pm 0,5 gram yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1s warna silver dengan nomor 081325933588 yang saat itu tersimpan disaku kiri celana yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Semarang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. : 2444/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022** diperoleh kesimpulan pemeriksaan :

- a) BB-5316/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic warna kuning berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28123 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) No.urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) BB-5317/2022/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika)

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor : 2446/FKF/2022 tanggal 26 Oktober 2022** diperoleh kesimpulan :

- Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : BB-5139/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo model F1s dengan IMEI 1 : 866066047 dan IMEI 2 : 866066047189976 beserta SIMCard Telkomsel, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RICKY PRANASAPUTRA bin SAWAL (alm)** saksi ini dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ANDRE DWI SAPUTRA bersama ARIP BOWO SUGIONO Bin SAKIRAN (alm) yang merupakan petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jl.Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa saat melakukan penangkapan, terdakwa sedang mengendarai motor bersama dengan ANDRE DWI SAPUTRA.
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan sabu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa dari diri terdakwa berhasil disita 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram, 1 (satu) buah hp merk OPPO F1s warna silver nomor 081325933588 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hijau dengan Nopol : G-5352-PB.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari BAYU.
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.16 wib pada saat terdakwa berada di tempat parker stadion Diponegoro Semarang Jl. Kimangunsarkoro Semarang Tengah Kota Semarang dengan cara mentransfer ke norek BCA 2470506591 an.RAHMAWATI dengan menggunakan aplikasi Mbanking BCA yang ada di handphone terdakwa seharga Rp 350.000,- (Tigaratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima pesan mengenai letak sabu dari BAYU pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib yang pesannya berbunyi "0,5@pipet kuning tertanam mepet sudut sesuai panah jl.rejosari 3 no.12 " yang dikirim ke nomor hp terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membeli sabu dari BAYU sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa ANDRE DWI SAPUTRA tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa ke tempat tersebut untuk mengambil sabu dan sdr.ANDRE tidak dijanjikan imbalan apapun oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. Saksi **ARIP BOWO SUGIONO Bin SAKIRAN (alm)** saksi ini dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ANDRE DWI SAPUTRA bersama RICKY PRANASAPUTRA yang merupakan petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jl.Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa saat melakukan penangkapan, terdakwa sedang mengendarai motor bersama dengan ANDRE DWI SAPUTRA.
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan sabu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa dari diri terdakwa berhasil disita 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram, 1 (satu) buah hp merk OPPO F1s warna silver nomor 081325933588 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hijau dengan Nopol : G-5352-PB.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari BAYU.
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.16 wib pada saat terdakwa berada di tempat parker stadion Diponegoro Semarang Jl. Kimangunsarkoro Semarang Tengah Kota Semarang dengan cara mentransfer ke norek BCA 2470506591 an.RAHMAWATI dengan menggunakan aplikasi Mbanking BCA yang ada di handphone terdakwa seharga Rp 350.000,- (Tigaratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima pesan mengenai letak sabu dari BAYU pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib yang pesannya berbunyi "0,5@pipet kuning tertanam mepet sudut sesuai panah jl.rejosari 3 no.12 " yang dikirim ke nomor hp terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membeli sabu dari BAYU sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa ANDRE DWI SAPUTRA tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa ke tempat tersebut untuk mengambil sabu dan sdr.ANDRE tidak dijanjikan imbalan apapun oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

3. Saksi **YANTI** saksi ini dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa sering meminjam motor milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian awalnya terkait dengan narkoba akan tetapi saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hijau dengan Nopol : G-5352-PB milik saksi tersebut dipinjam oleh terdakwa yang ternyata (menurut cerita pihak kepolisian) dipakai untuk mengambil sabu pesanan terdakwa.
- Bahwa terdakwa meminjam motor saksi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.35 wib di rumah saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi oleh surat-surat lengkap akan tetapi nomor plat tersebut palsu karena tidak saksi bayarkan pajak dan nomor plat aslinya tersebut adalah G-3168-HB.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat yang berupa :

- BB-5316/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic warna kuning berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28123 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) No.urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB-5317/2022/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika)

Terhadap alat bukti surat tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bukti surat tersebut adalah benar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 wib di Jl.Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa saat melakukan penangkapan, terdakwa sedang mengendarai motor bersama dengan ANDRE DWI SAPUTRA.
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan sabu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa dari diri terdakwa berhasil disita 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,5 gram, 1 (satu) buah hp merk OPPO F1s warna silver nomor 081325933588 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hijau dengan Nopol : G-5352-PB.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari BAYU.
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.16 wib pada saat terdakwa berada di tempat parker stadion Diponegoro Semarang Jl. Kimangunsarkoro Semarang Tengah Kota Semarang dengan cara mentransfer ke norek BCA 2470506591 an.RAHMAWATI dengan menggunakan aplikasi Mbanking BCA yang ada di handphone terdakwa seharga Rp 350.000,- (Tigatus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerima pesan mengenai letak sabu dari BAYU pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib yang pesannya berbunyi "0,5@pipet kuning tertanam mepet sudut sesuai panah jl.rejosari 3 no.12 " yang dikirim ke nomor hp terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membeli sabu dari BAYU sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa ANDRE DWI SAPUTRA tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa ke tempat tersebut untuk mengambil sabu dan sdr.ANDRE tidak dijanjikan imbalan apapun oleh terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 13.16 wib pada saat terdakwa berada di tempat parkir stadion Diponegoro Semarang Jl. Kimangunsarkoro Semarang Tengah Kota Semarang saat itu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi BAYU bahwa terdakwa hendak membeli Narkotika sabu dengan harga Rp 350.000,- untuk paket setengah gram. Kemudian sekira pukul 13.21 wib, BAYU mengirim pesan kepada terdakwa norek 2470506591 an. RAHMAWATI untuk melakukan pembayaran ke rekening tersebut. Lalu sekira pukul 13.25 wib pada saat terdakwa berada di tempat parkir stadion Diponegoro Semarang, saat itu terdakwa menerima pesan dari BAYU mengenai letak narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut dan pesan tersebut berbunyi "0,5@pipet kuning tertanam mepet sudut sesuai panah jl.rejosari 3 no.12 " yang dikirim ke nomor handphone terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 13.35 wib pada saat saksi ANDRE sedang berada di rumah datang terdakwa yang mengajak untuk menemaninya ke Jl.Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur Kota Semarang. Saat itu saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa mengajaknya. Kemudian sekira pukul 13.40 wib saksi bersama terdakwa menuju lokasi dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hijau dengan Nopol : G-5352-PB. Sekira pukul 13.50 wib saksi bersama terdakwa sampai di lokasi setelah itu terdakwa turun dari motor sedangkan saksi menunggu di atas motor lalu sekira pukul 13.55 wib terdakwa mengajak saksi untuk meninggalkan tempat tersebut. Sekira pukul 14.00 wib pada saat saksi bersama terdakwa mengendarai motor di Jl. Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya terdapat plastic klip kecil berisi sabu dengan berat $\pm 0,5$ gram yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1s warna silver dengan nomor 081325933588 yang saat itu tersimpan disaku celana sebelah kiri. Setelah itu saksi dan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Semarang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO F1s warna silver
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hijau dengan nopol G-5352 PB
- 1 tube urine berisi urine terdakwa
- 1 tube berisi urine saksi ANDRE DWI SAPUTRA

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ABDULLAH MUHITH MAKSHUM Bin SLAMET ZARKASI pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur Kota Semarang telah diamankan oleh petugas polisi karena kedapatan membawa narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 13.16 wib bertempat di parkir stadion Diponegoro Semarang Jl. Kimangunsarkoro Semarang Tengah Kota Semarang, Terdakwa menghubungi BAYU (dalam pencarian) melalui handphone Terdakwa dengan maksud hendak membeli sabu seharga Rp 350.000,00 (Tigaratus Limapuluh ribu rupiah) untuk paket ½ (setengah) gram. Sekira pukul 13.21 wib, BAYU mengirim pesan kepada Terdakwa yang isinya "norek 2470506591 an. RAHMAWATI" untuk melakukan pembayaran ke rekening tersebut. Lalu sekira pukul 13.25 wib Terdakwa menerima pesan dari BAYU mengenai letak narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut dengan isi pesan "0,5@pipet kuning tertanam mepet sudut sesuai panah jl.rejosari 3 no.12 " yang dikirim ke nomor handphone Terdakwa. Setelah mendapat lokasi peletakan sabu, Terdakwa lalu menuju ke rumah Saksi ANDRE dan meminta Saksi ANDRE untuk menemani Terdakwa menuju ke Jl.Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur Kota Semarang. Kemudian sekira pukul 13.40 wib Saksi ANDRE bersama Terdakwa pergi menuju lokasi dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hijau dengan Nopol : G-5352-PB. Sekira pukul 13.50 wib

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDRE bersama Terdakwa sampai di lokasi setelah itu Terdakwa turun dari motor sedangkan Saksi ANDRE menunggu di atas motor. Setelah mendapatkan paket sabu dimaksud, Terdakwa lalu mengajak Saksi ANDRE untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi ANDRE bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor di Jl. Rejosari III Kel.Rejosari Kec.Semarang Timur tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku anggota kepolisian Satresnarkoba Polrestabes Semarang, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi sabu dengan berat \pm 0,5 gram yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1s warna silver dengan nomor 081325933588 yang saat itu tersimpan disaku kiri celana yang dikenakan Terdakwa. Setelah itu Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polrestabes Semarang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. : 2444/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan pemeriksaan:
 - a) BB-5316/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastic warna kuning berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28123 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) No.urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b) BB-5317/2022/NNF berupa urine diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika);

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor : 2446/FKF/2022 tanggal 26 Oktober 2022 diperoleh kesimpulan :

- Hasil pemeriksaan pada barang bukti nomor : BB-5139/2022/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo model F1s dengan IMEI 1 : 866066047 dan IMEI 2 : 866066047189976 beserta SIMCard Telkomsel, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

- Dakwaan Pertama sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Dakwaan Kedua Sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif berarti Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang sesuai fakta-fakta hukum yang sesuai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan yang kedua diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu, yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum yang dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan para terdakwa, maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada terdakwa ABDULLAH MUHITH MAKSHUM Bin SLAMET ZARKASI yang identitasnya sudah diuraikan di atas dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa ABDULLAH MUHITH MAKSHUM Bin SLAMET ZARKASI sebagaimana diajukan di persidangan adalah pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya selaku para terdakwa atas perbuatan pidana, serta selama pemeriksaan di persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri para terdakwa sehingga memang para terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak sendiri” dapat diartikan sebagai “secara melawan hukum” (*Zonder eigen recht*), “bertentangan dengan hak orang lain” (*tegen eens anders reccht*), “bertentangan dengan hukum obyektif” (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana halaman 131-132).

Menimbang, bahwa dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” hal. 143, menyebutkan bahwa bersifat melawan hukum berarti : bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.16 wib pada saat terdakwa berada di tempat parkir

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stadion Diponegoro Semarang Jl. Kimangunsarkoro Semarang Tengah Kota Semarang dengan cara mentransfer ke norek BCA 2470506591 an.RAHMAWATI dengan menggunakan aplikasi Mbanking BCA yang ada di handphone terdakwa seharga Rp 350.000,- (Tigaratus limapuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pesan mengenai letak sabu dari BAYU pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib yang pesannya berbunyi "0,5@pipet kuning tertanam mepet sudut sesuai panah Jl.rejosari 3 no.12 " yang dikirim ke nomor hp terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli sabu dari BAYU sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa ANDRE DWI SAPUTRA tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa ke tempat tersebut untuk mengambil sabu dan sdr.ANDRE tidak dijanjikan imbalan apapun oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana serta denda yang akan ditentukan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan Terdakwa karena berdasarkan alasan yang sah maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan oleh Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan ditentukan di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI terkait pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama dipersidangan berkelakuan sopan dan berterus terang
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, Terdakwa **ABDULLAH MUHITH MAKSHUM Bin SLAMET ZARKASI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan, Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan, agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan **berat bersih serbuk kristal 0,28123 gram** (berdasarkan hasil BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab. : 2444/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022).
- 1 (satu) buah hp merk OPPO F1s warna silver
- 1 (satu) tube urine berisi urine terdakwa
- 1 (satu) tube berisi urine saksi ANDRE DWI SAPUTRA

Kesemuannya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda 70 warna hijau dengan nopol G-5352 PB

Dikembalikan kepada saksi YANTI

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh kami ELI SUPRAPTO, S.H sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SETYO WIDJANARKO, S.H., M.H dan SETYO YOGA SISWANTORO, S.H., M.H yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 22/Pid.sus/2023/ PN Smg tanggal 10 Januari 2023 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANIS SURYANDARI, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh NOFIATI DJAMIAH, S.H., M.Hum Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SETYO WIDJANARKO, SH.,MH.

ELI SUPRAPTO, S.H.

SETYO YOGA SISWANTORO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ANIS SURYANDARI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)